



PUTUSAN

Nomor 129/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTOYO Alias TOYO Anak Dari SUJANTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi Rt.17 No.15 Kelurahan Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Hal 1 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
8. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tarakan (POSBAKUM) beralamat di Jl. Purna Bhakti Rt.012/RW.002 No.71 Kelurahan Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 157/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Agustus 2018 No: 129/PID/2018/PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 4 April 2018 No. Reg.Perk : PDM-75/TRK/EP.2/04/2018 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 30 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa terdakwa SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO bersama-sama dengan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara) mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di dalam bengkel servis sepeda motor "Bengkel Bandung" Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi DEDEN ANDRIANA, SH. Dan saksi IRWAN MALIK selaku anggota BNNP Kaltara beserta tim menuju bengkel dimaksud dan langsung melakukan pengintaian di sekitar bengkel tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN berada di dalam bengkel sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya tim BNNP Kaltara langsung masuk ke dalam bengkel dan mengamankan terdakwa, saksi

Hal 3 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN, kemudian melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna di atas meja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan di bawah kursi ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet kaca yang masih berisi sabu-sabu, serta ditemukan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi HAIDIR pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan dari saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN, saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 001/IL.13050/2018 tanggal 06 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10,20 mg (sepuluh koma dua

Hal 4 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol miligram) untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian Nomor: PM.01.05.1001.01.18. 0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada Pemeriksa pada BBPOM Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJANTO bersama-sama dengan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di "Bengkel Bandung" Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika BNNP Kaltara mendapatkan informasi bahwa di dalam bengkel servis sepeda

Hal 5 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor “Bengkel Bandung” Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi DEDED ANDRIANA, SH. Dan saksi IRWAN MALIK selaku anggota BNNP Kaltara beserta tim menuju bengkel dimaksud dan langsung melakukan pengintaian di sekitar bengkel tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN berada di dalam bengkel sedang mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya tim BNNP Kaltara langsung masuk ke dalam bengkel dan mengamankan terdakwa, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN, kemudian melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna di atas meja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan di bawah kursi ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet kaca yang masih berisi sabu-sabu, serta ditemukan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi HAIDIR seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan dari saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN, saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya

Hal 6 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR



dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 001/IL.13050/2018 tanggal 06 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10,20 mg (sepuluh koma dua nol miligram) untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian Nomor: PM.01.05.1001.01.18. 0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada Pemeriksa pada BBPOM Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJianto pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di "Bengkel Bandung" Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan

Hal 7 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, atas ajakan tersebut terdakwa kemudian menyetujuinya dan bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari di bengkel sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN membeli sabu-sabu, saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN bersama-sama dengan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita berkumpul di tempat terdakwa di Bengkel Bandung Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN menyiapkan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN. Lalu ujung bungkus sabu-sabu tersebut saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN gunting dan sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, sedangkan sisanya saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN bagi menjadi dua bungkus lalu disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna miliknya. Selanjutnya, setelah sabu-sabu saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN masukkan ke

Hal 8 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pipet, lalu dengan tangan kiri saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN memegang alat isap bong tersebut dan tangan kanan saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN memegang korek api gas dan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dan asap sabu-sabu tersebut saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN isap dengan menggunakan sedotan yang terhubung di alat isap bong dengan menggunakan mulut seperti orang yang sedang merokok, kemudian alat isap bong tersebut diserahkan kepada saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN untuk diisap sebagaimana yang saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN lakukan sebelumnya, kemudian alat isap bong diserahkan kepada terdakwa untuk diisap oleh terdakwa, begitu seterusnya dilakukan secara bergantian oleh saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan terdakwa, sampai kemudian secara tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNNP Kaltara mengamankan saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing. Selanjutnya terdakwa, saksi HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN beserta barang bukti dibawa ke BNNP Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/113-SKHPNN/I/2018/BNNK-TRK tanggal 03 Januari 2018 dari Badan

Hal 9 dari 17 hal Put No.129/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kota Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sari Patongloan selaku Dokter Pemeriksa dan Elly Masturoh, Amd.Kep. selaku Petugas Pemeriksa Urin didapatkan hasil bahwa urin atas nama Sutoyo alias Toyo positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 31 Mei 2018 No.REG.PERK : PDM-24/TRK/Ep.2/01/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOYO ALIAS TOYO ANAK DARI SUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUTOYO ALIAS TOYO ANAK DARI SUJIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan BB berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu;

Hal 10 dari 17 hal Put No. 129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A Mild;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Asiafone warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan tanggal: 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika jenis shabu-shabu;-
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sebagai pengguna obat-obatan terlarang;-
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;-
4. Terdakwa belum pernah dihukum;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Hal 11 dari 17 hal Put No. 129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusannya tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 157 /Pid.Sus/2018/PN.Tar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTOYO Als TOYO Anak dari SUJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A Mild;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asiafone warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Hal 12 dari 17 hal Put No. 129/PID/2018/PT.SMR



- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, hal mana ternyata dari Akta permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 30 Juli 2018, Nomor 157/Akta Pid.Sus/2018/PN.Tar., sedangkan Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 157/Akta Pid.Sus/2018/PN.Tar. yang masing-masing dibuat oleh H. MUNIR HAMID. SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan kepada masing-masing pihak yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada/untuk Penuntut Umum dilaksanakan Jurusita RUSTIAH pada tanggal 6 Agustus 2018, hal mana sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Tar;
2. Pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada/untuk terdakwa dilaksanakan Jurusita RUSTIAH pada tanggal 8 Agustus 2018, hal mana sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari para Pemanding yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memorie bandingnya hingga perkara ini diputus;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada tanggal 6 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal: 8 Agustus 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor:157/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo hingga perkara ini diputus, sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018 Nomor157/Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi hanya akan menilai Putusan Hakim tingkat pertama apakah telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Tar, menurut Pengadilan Tinggi, dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo.



Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan perlu dirubah;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana tersebut, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga perlu dirubah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga sebagai pendidikan/pembelajaran bagi Terdakwa Agar kelak setelah selesai menjalani pidana, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor Reg Perkara : PDM -24/TRK/Ep.2/01/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan yang meringankan dan yang memberat bagi Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberat dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 26 Juli 2018, Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut perlu dirubah

Hal 15 dari 17 hal Put No. 129/PID/2018/PT.SMR



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 26 Juli 2018, Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Tar. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami **H. SULTHONI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AGUNG SURADI, SH.** dan **BADRUN ZAINI, SH.MH.** selaku Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: 129/PID/2018/PT.SMR ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARSINTA RAYA HUTAPEA, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

AGUNG SURADI, SH.

H. SULTHONI, SH.MH

;

BADRUN ZAINI, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.

Hal 17 dari 17 hal Put No. 129/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)